

Inventarisasi Kebijakan Publik
(Kajian di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)

Oleh:
Muhammad Ridwan
Khairul Anwar
Auradian Marta

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat peran dan bentuk hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina dalam membuat Peraturan Desa (Perdes). Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi data sekunder. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Kepala Desa dan BPD Buluh Cina berperan secara aktif dan menjalin hubungan kemitraan dalam membuat Peraturan Desa.

Kata kunci: Kepala Desa, BPD, kemitraan

Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, pembangunan disegala bidang yang diikuti dengan pemerataan menjadi keharusan sebagai konsekuensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang merata inilah yang menjadi motivasi agar setiap Pemerintahan Desa dapat mencari alternatif ataupun solusi agar desanya dapat berkembang dengan pesat. Kreatifitas Pemerintahan Desa menjadi tokoh sentral dalam pelaksanaan fungsi pembangunan ini.

Namun, problematika yang ada di lapangan antara elemen Pemerintahan Desa itu sendiri terjadi "benturan-benturan" yang tidak jarang merugikan kepentingan masyarakat desa setempat. Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan di desa tersebut. Hal ini diperparah dengan bentuk arogansi masing-masing elemen Pemerintahan Desa baik itu Kepala Desa maupun BPD yang berasumsi bahwa kedudukan atau posisinya lebih tinggi daripada yang lain akan menimbulkan mispersepsi dalam memahami maupun mengimplementasikan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar jika ketidakharmonisan hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimanage dengan baik pada akhirnya “bermuara” terhadap melambatnya proses perwujudan *good governance*. Untuk itu *government power sharing* ditingkat desa mutlak diperlukan agar kebijakan yang dibuat responsif, aspiratif dan antisipatif dari kebutuhan masyarakat desa setempat.

Untuk melihat problematika tersebut, maka lokus penelitian yang menjadi objek penelitian pada kesempatan ini adalah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pengambilan lokus kajian di desa ini dikarenakan desa tersebut memiliki potensi yang cukup besar terutama disektor pariwisata. Potensi di sektor pariwisata ini didukung oleh letaknya secara geografis yang merupakan daerah pesisir. Untuk itu dalam pemanfaatan atau pengelolaan daerah pesisir memerlukan sebuah regulasi atau kebijakan sebagai “payung” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam hal inilah letak urgensi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kampar untuk menjalankan fungsi sebagai pembuat peraturan. Interaksi antar aktor inilah yang menarik untuk dilihat sehingga kebijakan yang dibuat itu benar-benar menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa setempat dengan catatan tidak mendegradasi kondisi daerah pesisir tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membuat Peraturan Desa di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengetahui pola hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat Peraturan Desa di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan penelitian ini, diperlukan beberapa kerangka teoritis yang relevan sebagai bentuk penjelasan yang ilmiah terhadap permasalahan penelitian.

1. Kebijakan Publik

Gabriel Almond mengklasifikasi tugas pemerintah menjadi tiga bagian yaitu pembuatan peraturan (*rule making*), penerapan peraturan (*ruling application*), dan penghakiman peraturan (*rule adjudication*). Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah telah dibekali kewenangan yaitu salah satu bentuk pengaruh yang telah memiliki keabsahan (*legitimate power*) (Ramlan Surbakti, 1999). Kewenangan inilah yang menjadi “senjata” oleh pemerintah untuk mempermudah menjalankan tugasnya terutama mengeluarkan keputusan politik yang bersifat mengikat dan ada konsekuensi hukumnya bila keputusan politik itu dilanggar oleh masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan adanya sinkronisasi kepentingan dari setiap masyarakat dan pemerintah sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama. Salah satu dari berbagai instrumen dalam mewujudkan tujuan bersama itu ialah dengan mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan publik menurut Richard Rose didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang saling berhubungan beserta segenap konsekuensinya. Sehingga secara umum kebijakan publik merupakan segala tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Riswandha

Imawan, 2004). Stuart Nagel memberikan penjelasan mengenai elemen dari kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Pembuat kebijakan yaitu pemerintah.
- b. *Stakeholders* (kelompok kepentingan) yaitu kelompok masyarakat, organisasi profesi, partai politik dan lain-lain.
- c. Lingkungan yaitu berupa kondisi sosial, fluktuasi ekonomi, tingkat kriminalitas dan lain-lain.

Dari elemen ini diasumsikan bahwa pemerintah dalam membuat dan mengeluarkan sebuah kebijakan didasarkan kepada pertimbangan ataupun dipengaruhi oleh kelompok kepentingan dan kondisi lingkungan pada saat itu. Implikasi sebuah kebijakan secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kelompok kepentingan. Sehingga dibutuhkan adanya sinkronisasi antar kelompok kepentingan yang didalamnya terdapat kelompok masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat lebih banyak mendatangkan manfaat.

Untuk itu diperlukan adanya analisis kebijakan yang berintikan segala aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat disebut kebijakan publik, maka pada derajat tertentu kebijakan itu haruslah diciptakan, dipikirkan atau setidaknya diproses melalui prosedur-prosedur tertentu dan di bawah pengaruh atau kontrol dari pemerintah (Hogwood dan Gunn, 1984). Untuk menganalisis kebijakan publik, maka perlu dipahami beberapa fase dalam proses pembuatan kebijakan menurut Dunn yaitu:

- a. Fase penyusunan agenda, dalam hal ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
- b. Fase formulasi kebijakan, dalam hal ini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
- c. Adopsi kebijakan, dalam hal ini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas dan konsensus kelembagaan.
- d. Implementasi kebijakan, dalam hal ini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.
- e. Penilaian kebijakan, dalam hal ini unit-unit pemeriksaan dan akuntansi menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan (Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007).

Dalam skala lokal, kebijakan publik ini dapat berbentuk Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa menurut PP 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa (Perdes) memiliki substansi sebagai berikut:

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
- b. Segala sesuatu yang menyangkut masalah kepentingan masyarakat desa.
- c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan desa.

- d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan keuangan desa (Perda Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa).

2. Pemerintahan Desa

Sesuai dengan PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksudkan dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa itu sendiri terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa (pasal 202 ayat 1 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugasnya itu Kepala Desa dibekali wewenang sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes).
- 3) Menetapkan Perdes yang telah mendapat persetujuan BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perdes mengenai APB Desa untuk dibahas bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.

- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya di dalam maupun diluar pengadilan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 ayat 2 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa).

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa. BPD terdiri dari ketua adat, pemuka agama dan masyarakat, Ketua RW maupun tokoh lainnya dengan pemilihan secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah. Fungsi BPD sebagai pembuat Perdes bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dilengkapi dengan wewenang kepadanya. Wewenang itu antara lain:

- 1) Membahas rancangan Perdes bersama dengan Kepala Desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes dan peraturan Kepala Desa.
- 3) Mengusulkan penagangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Menyusun tata tertib BPD (Pasal 35 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa).


3. Teori Hubungan Organisasional

Menurut Eisler dan Montuori, secara teoritis ada beberapa pola ataupun model organisasi. Model itu dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) model hubungan yaitu:

- 1) Hubungan dominasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua.
- 2) Hubungan subordinasi, artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.
- 3) Hubungan kemitraan, artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama, dan saling menghargai (Eisler dan Montuori, 2001).

Berdasarkan beberapa teori di atas, maka dapat penulis rancang *frame work* untuk mempermudah memahami cara kerja teori tersebut. Berikut ini akan digambarkan *frame worknya*:

Gambar 1.1



Berdasarkan gambar di atas dalam pembuatan Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD membentuk suatu pola baik itu bersifat dominasi, subordinasi maupun kemitraan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan *research* kali ini dikarenakan penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi dengan melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini

berusaha melihat fenomena yang ada di lapangan dan kemudian menganalisis dengan membandingkan berbagai teori yang telah dikemukakan sehingga terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dan *das sein*.

Penulis dalam hal ini menggunakan *research design* dengan tipe studi kasus. Studi kasus digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan mendalam lagi mengenai topik atau kajian penelitian yang diangkat, sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat memberikan penjelasan yang baik mengenai permasalahan penelitian yang ingin dijawab.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat *deskriptif interpretative*. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan dengan sistematis mengenai fenomena yang ada dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan menuangkannya melalui interpretasi yang penulis pahami.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka diperlukan data-data yang mendukung dan relevan dengan kajian penelitian. Menurut Lofland (1984), sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J.Moleong, 2008). Data-data ini berdasarkan sumber datanya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

a.Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapat dari sumber langsung atau keterangan dari orang yang berada di lapangan atau objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencari data primer kepada Kepala Desa dan anggota BPD yang membahas mengenai Peraturan Desa tersebut. Untuk informasi tambahan, data juga dicari dari sumber di luar Kepala Desa dan anggota BPD yaitu seperti masyarakat, lembaga riset dan lain-lain.

b.Data Sekuder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari pihak lain di luar lokasi atau objek penelitian. Sumber data ini dapat diperoleh melalui data-data internal pada objek penelitian seperti dokumen-dokumen, berkas-berkas yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Kemudian data eksternal yang berasal dari studi kepustakaan dengan mencari data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, paper, berita-berita di media massa atau cetak, media internet dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar dengan melacak dan mencari keterangan atau data selengkap mungkin di pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti di Kantor Kepala Desa dan Kantor BPD Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dari berbagai instansi yang terkait dengan kajian ini, akan diperoleh data dan data tersebut akan dikroscek sehingga diperoleh hasil yang valid dan terpercaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan.

Adapun instrumen dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksudkan disini adalah penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan-bahan yang dapat menjawab penelitian ke perpustakaan. Data-data ini berupa buku-buku, jurnal, paper dan lain-lain sebagainya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berada pada lokasi penelitian maupun di luar penelitian. Bahan-bahan dari studi dokumentasi ini berupa berita di media massa atau cetak dan dokumen-dokumen berupa laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian dari instansi-instansi terkait.

c. *Interview* (Wawancara)

Untuk mendapatkan informasi dari para informan diperlukan wawancara mendalam dengan menggunakan teknik wawancara *purposive sampling* artinya wawancara terhadap orang yang dipilih berdasarkan pengetahuan penulis tentang orang yang lebih banyak mengetahui permasalahan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan dengan cara terbuka artinya subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai. Kemudian susunan pertanyaan tidak baku sehingga lebih mengarah kepada wawancara tak terstruktur sehingga diharapkan lebih banyak menggali data dari informan. Subjek atau objek yang akan diwawancarai mengacu pada orang atau pejabat yang disebutkan dalam pencarian data primer.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Desa merupakan produk politik dan hukum yang disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang ada di Desa Buluh Cina masih sebatas dalam hal penggalian potensi desa khususnya terkait Pendapatan Asli Desa. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Desa No. 1 Tahun 2007 tentang Pendapatan Asli Desa dan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2010-2015.

Pembuatan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa (PADes) ini bertujuan untuk mendukung kehidupan perkonomiam masyarakat desa Bulu Cina. Bentuk konkret sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang ada di Desa Buluh Cina berupa hasil pungutan terhadap penambangan pasir dan kerikil.

Dalam pembentukan ataupun penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun 2008 di Desa Buluh Cina, diadakan musyawarah yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Kepala Desa yang berperan dalam

pembuatan RAPBDes ini mengundang semua unsur kelembagaan yang ada di Desa Buluh Cina. Musyawarah ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2007 yang dihadiri oleh lebih kuran 40 (empat puluh) orang terdiri atas aparatur Pemerintah Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) beserta anggota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, Kepala Dusun I, II, III, IV, Satuan Tugas (Satgas), ibu-ibu yang tergabung dalam PKK, anggota organisasi kepemudaan dan Ninik Mamak.

Dalam musyawarah atau rapat ini setiap unsur kelembagaan memberikan masukan dan saran bagi penggalan potensi daerah maupun penyusunan RAPBDes tahun 2008 seperti contoh Dusun I yang dalam hal ini memberikan masukan agar dilakukan rehab musholla Al Muslimin, semenisasi jalan, dan pemberian honor bagi guru mengaji. Ibu-ibu yang tergabung dalam PKK juga ikut serta dalam memberikan rancangan kegiatan seperti kebersihan taman dan papan 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Musyawarah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dan unsur kelembagaan lainnya menandakan bahwa ada relasi atau hubungan kemitraan yang baik diantara kelembagaan tersebut. Tidak hanya dalam pembuatan atau penyusunan RAPBDes saja Kepala Desa secara bersama-sama merancangny dengan BPD maupun kelembagaan lainnya, tetapi juga dalam penetapan dan pengurusan Pendapatan Asli Desa (PADes) tentang pasir kerikil yang berada di wilayah RT 01 RW 03 Dusun III Desan Buluh Cina.

Musyawarah yang menghasilkan Keputusan Nomor:100/KPTS/2008 tentang penetapan dan pengurusan PADes pasir dan kerikil serta persiapan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kabupaten Kampar tanggal 19 Mei 2010 dihadiri oleh Ninik Mamak, Kepala Desa dan perangkat desa, BPD, LPM, alim ulama, anggota Polmas, anggota Satgas, ibuk-ibu PKK

dan unsur kemudahan. Musyawarah tersebut menghasilkan keputusan yaitu menguatkan isi Kontrak Pasir Sungai Nomor: 35/NET/BC/SH/2008 tertanggal 1 September 2010 pada pasal 4 dalam kontrak tersebut jangka waktu lamanya kontrak dari tanggal 1 September 2008 sampai dengan 1 September 2018 (10 tahun), dari tanggal 1 September 2008 sampai dengan 29 Mei 2010 fee pasir sungai disumbangkan untuk perbaikan jalan menuju proyek pengambilan pasir sungai. Untuk itu kontrak tersebut mulai diberlakukan dari tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan 1 Juni 2020 (10 tahun) dengan fee pasir Rp.2000,-/m³ dan kerikil Rp.2500,-/m³. Untuk itu dibentuk tim pengawas jalannya kontrak tersebut yang terdiri atas anggota LPM, BPD, PKK, pemuda, aparat Pemerintah Desa, anggota Polmas, Satgas dan Ninik Mamak. Keputusan lain dalam musyawarah ini adalah menetapkan anjungan wisata desa Buluh Cina sebagai tempat yang disediakan sebagai fasilitas untuk penyelenggaraan Musabah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Peran Kepala Desa dan BPD dapat diamati dalam pengusulan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun 2007. Pemerintah Desa Buluh Cina dalam hal ini Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina mengadakan rapat tanggal 16 Desember 2006 yang dihadiri oleh Ketua LPM, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, alim ulama dan Ninik Mamak. Rapat desa ini memutuskan tentang saran untuk pencegahan wabah flu burung seperti pemusnahan ayam/unggas yang sakit. Usul lainnya adalah tentang pembangunan di Kabupaten Kampar di Desa Buluh Cina seperti pengadaan motor penyeberangan, pembangunan MCK, semenisasi jalan desa, serta pengaspalan jalan utama masuk desa.

Fakta empirik dari berbagai peristiwa di Desa Buluh Cina tersebut mendeskripsikan bahwa Kepala Desa dalam memiliki peran yang sangat sentral dalam membangun kehidupan

social maupun ekonomi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa diputuskan secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina bertindak sesuai dengan amanah konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Kepala Desa dan BPD Buluh Cina memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Peraturan Desa yang dibuat secara partisipatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat.

Hubungan yang dijalin oleh Kepala Desa dengan BPD Buluh Cina dalam membentuk Peraturan Desa (Perdes) adalah bentuk kemitraan yaitu saling mendukung dengan nilai-nilai kepercayaan, kerjasama, dan saling menghargai. Bentuk kemitraan inilah yang memang seharusnya dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD sehingga pembangunan Desa dapat terwujud.

Selain daripada itu, ada satu tugas lagi yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kepala Desa dan BPD Buluh Cina yaitu membuat Peraturan Desa tentang Larangan Desa. Desa Buluh Cina mempunyai 10 (sepuluh) larangan desa yaitu:

1. Menebang pohon di 1000 (seribu) ha hutan ulayat yang telah dijadikan hutan wisata alam bernama "Rimbo 7 (tujuh) danau".
2. Merusak/mengambil anggrek, palem, atau tumbuhan apapun di "Rimbo 7 (tujuh) danau"
3. Menembak, menjerat atau menangkap burung, tupai atau satwa lainnya.
4. Menangkap ikan dengan memakai tuba, dinamit, putas atau listrik (aki).
5. Membawa, mengedarkan, memperjualbelikan atau mengkonsumsi narokoba, minuman keras, dan berjudi dalam segala bentuk.
6. Berpakaian dan berperilaku tidak pantas
7. Mengadakan hiburan band/orgen (untuk kepentingan apapun) dan atau berkunjung untuk berwisata lewat pukul 17.30 WIB.

8. Melepaskan ternak yang mengganggu tanaman warga dan kebersihan desa.

9. Membuang sampah di sembarang tempat.

10. Menyetel suara radio atau televisi yang menyebabkan tetangga terganggu.

Namun, dengan pola kemitraan yang dibangun oleh Kepala Desa dan BPD, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Buluh Cina, penulis menyakini bahwa Peraturan Desa tentang larangan desa ini akan dapat terselesaikan cepat atau lambat.

Kesimpulan

1. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina berperan secara aktif dalam membuat Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.
2. Kepala Desa Buluh Cina menjalin hubungan kemitraan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buluh Cina dalam membuat Peraturan Desa (Perdes).

Daftar Pustaka

Chadwick, Bruce A dkk, 1991, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, Semarang, Semarang Press.

Dunn, William , 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

_____, 2007, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitataif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Perda Kabupaten Kampar No. 10 Tahun 2003 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala

Desa